

## A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dituangkan setelah peneliti melakukan penelitian baik melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, guna memperoleh data yang cukup untuk mengungkapkan dan menjawab permasalahan yang telah diuraikan yaitu :

1. Penegakan Hukum terhadap Perjudian *Online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi di wilayah Negara Reublik Indonesia merupakan tugas dan wewenang dari POLRI bekerjasama dengan Instansi terkait dalam hal perjudian *online* ini adalah Kementrian komunikasi dan Informasi, dan Internet Service Provider (ISP) yang ada di Indonesia. Penegakan hukum terhadap perjudian online yang dilakukan POLRI bekerjasama dengan instansi terkait dalam hal perjudian *online* ini adalah kementrian Komunikasi dan Informasi, dan *Internet Service Provider* (ISP) yang ada di Indonesia. Kerjasama itu antara lain dengan upaya preventif seperti melakukan serch *web cyber gambling* atau pencarian domain yang memiliki muatan perjudian dengan melakukan penyelidikan *online*. Lalu yang selanjutnya dengan upaya represif seperti menditeksi tempat kejadian perkara. Memblokir domain yang mempergunakan layanan Internet Service Provider (ISP) Indonesia dan terbukti memiliki muatan perjudian .
2. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Perjudian *Online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Faktor hukum dimana penyitaan dokumen elektronik atau perluasannya kerap menemukan kendala dalam hal mendapatkan izin dari pengadilan. Faktor Aparat Penegak Hukum dimana aparat penegak hukum tidak dapat menjangkau pelaku tindak pidana perjudian *online* yang menggunakan

*IP address* dan berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang di negaranya perjudian *online* tidak dilarang kurangnya kerjasama dari penyelenggara system elektronik seperti yahoo, google, Fasilitas yang tidak mendukung penegakan hukum itu sendiri. Seperti kurangnya anggaran untuk computer forensic, sehingga aparat penegak hukum kerap kesulitan dalam menentukan tempat kejadian perkara. Diperlukan biaya yang tinggi dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus perjudian *onlinem*, pelaku menggunakan identitas palsu, menggunakan nomor rekening tabungan palsu.

## **B. saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* seharusnya melibatkan seluruh elemen baik dari aparat penegak hukum, instansi-instansi terkait di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti Kemenkominfo, penyedia layanan internet tersebut dalam hal ini *Internet Service Provider (ISP)* Indonesia, dan masyarakat itu sendiri sebagai konsumen pengguna layanan internet tersebut untuk turut mengambil peran dalam membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* tersebut.
2. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih menyikapi segala sesuatu yang menjadi faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya tersebut khususnya perjudian *online* ini. Melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Memberikan fasilitas yang mendukung terhadap penegakan hukum. Lebih pro-aktif memberikan himbauan kepada masyarakat agar mentaati hukum yang berlaku terlebih lagi sosialisasi terhadap kejahatan dunia maya yang telah menjadi fenomena yang meresahkan. Selain itu tindak

pidana kejahatan perjudian online juga merupakan kejahatan yang sifatnya baru dan bukan biasa dikarenakan modus dari kejahatan tersebut menggunakan media yang tidak biasa sehingga dalam penegakkannya diharapkan pula pada aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan mutu kualitas dan kuantitasnya demi mengoptimalkan pemberantasan judi online tersebut.

